



P U T U S A N

Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI**;-----

Tempat lahir : Masukau Luar;-----

Umur/Tgl lahir : 22 tahun / 13 Januari 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Pertamina Rt. 06 Desa Masukau
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong (Tanjung);-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Mahasiswa;-----

Pendidikan : SMA (tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 09 / II / 2016 / Reskrim tanggal 18 Februari 2016; -----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;-----

halaman 1 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;-----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Mrh tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2016/PN.Mrh tanggal 27 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama sama dan berkelanjutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan kami;-----

halaman 2 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah; -----
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale; -----
- 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah;-----
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE;-----

Dikembalikan kepada saksi GUSTI M REZA R; -----

- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN; -----
- 1 (satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa-----

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B;-----

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan

halaman 3 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

PRIMAIR-----

----- Bahwa terdakwa AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI bersama-sama TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari tahun 2016 bertempat di Toko Uji Motor Racing Sport yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

halaman 4 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) sebelumnya telah berencana mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan yang bertugas mengambil barang ditoko tersebut adalah terdakwa karena terdakwa bekerja di toko tersebut sedangkan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) bertugas menjual barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tersebut dilakukan beberapa kali yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa werpak atau baju balap motor, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa werpak atau baju balap motor, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa 3 (tiga) buah CDI terdiri dari 2 (dua) buah CDI Jupiter Z dan 1 (satu) buah CDI Jupiter MX, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu balap motor Cross merk ONEAL dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu balap motor Cross merk ONEAL; -----

halaman 5 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang mana waktu itu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wita karena melihat barang-barang ditoko miliknya banyak yang hilang dan kecurigaan yang mengambil barang-barang adalah terdakwa karena sewaktu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR datang ke rumah terdakwa menemukan 1 (satu) buah tabungan milik terdakwa dengan jumlah saldo sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saldo terakhir sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sementara gaji terdakwa sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya, dan atas kecurigaan tersebut saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR menanyakan kepada terdakwa kemudian mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sedangkan yang bertugas menjualnya adalah TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm), oleh karena saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR merasa dirugikan sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa bersama TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berhasil ditangkap petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tersebut, saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR mengalami kerugian sebesar Rp 22.470.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP - -----

halaman 6 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI bersama-sama TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari tahun 2016 bertempat di Toko Uji Motor Racing Sport yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan oleh mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) sebelumnya telah berencana mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan yang bertugas mengambil barang ditoko tersebut adalah terdakwa karena terdakwa bekerja di toko tersebut sedangkan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI

halaman 7 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bertugas menjual barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tersebut dilakukan beberapa kali yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa werpak atau baju balap motor, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa werpak atau baju balap motor, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa 3 (tiga) buah CDI terdiri dari 2 (dua) buah CDI Jupiter Z dan 1 (satu) buah CDI Jupiter MX, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu balap motor Cross merk ONEAL dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu balap motor Cross merk ONEAL; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang mana waktu itu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wita karena melihat barang-barang ditoko miliknya banyak yang hilang dan kecurigaan yang mengambil barang-barang adalah terdakwa karena sewaktu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR datang kerumah terdakwa menemukan 1 (satu)

halaman 8 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabungan milik terdakwa dengan jumlah saldo sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saldo terakhir sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sementara gaji terdakwa sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya, dan atas kecurigaan tersebut saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR menanyakan kepada terdakwa kemudian mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sedangkan yang bertugas menjualnya adalah TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm), oleh karena saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR merasa dirugikan sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa bersama TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berhasil ditangkap petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tersebut, saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR mengalami kerugian sebesar Rp 22.470.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA-----

----- Bahwa terdakwa AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI bersama-sama TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, pada hari

halaman 9 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dan Februari tahun 2016 bertempat di Toko Uji Motor Racing Sport yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) sebelumnya telah berencana mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan yang bertugas mengambil barang ditoko tersebut adalah terdakwa karena terdakwa bekerja di toko tersebut sedangkan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) bertugas menjual barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tersebut dilakukan beberapa kali yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa werpak atau baju balap motor, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa werpak atau baju balap motor, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016

halaman 10 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 2 (dua) buah Oli balap 300 V, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa 3 (tiga) buah CDI terdiri dari 2 (dua) buah CDI Jupiter Z dan 1 (satu) buah CDI Jupiter MX, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita mengambil barang berupa 3 (tiga) buah Oli balap 300 V, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu balap motor Cross merk ONEAL dan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 mengambil barang berupa 1 (satu) pasang sepatu balap motor Cross merk ONEAL -----

- Bahwa perbuatan terdakwa dan TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang mana waktu itu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekitar jam 14.00 Wita karena melihat barang-barang ditoko miliknya banyak yang hilang dan kecurigaan yang mengambil barang-barang adalah terdakwa karena sewaktu saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR datang ke rumah terdakwa menemukan 1 (satu) buah tabungan milik terdakwa dengan jumlah saldo sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saldo terakhir sekitar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sementara gaji terdakwa sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya, dan atas kecurigaan tersebut saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR menanyakan kepada terdakwa kemudian mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sedangkan yang bertugas menjualnya adalah TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm), oleh karena saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR merasa dirugikan sehingga melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan akhirnya terdakwa bersama TAUFIKURRAHMAN Bin

halaman 11 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMIDI (Alm) berhasil ditangkap petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tersebut, saksi GT. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR mengalami kerugian sebesar Rp 22.470.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. **Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola;-----
- Bahwa barang-barang yang hilang dari toko milik Saksi tersebut adalah 2 (dua) Set Wervak (Baju balap), 3 (tiga) Pasang Sepatu Cross Onel, 1 (satu) Dos Oli Motul (oli balap) 300 V sebanyak 9 (sembilan) Botol, dan CDI kendaraan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang sekitar bulan Februari 2016 pada saat Saksi dan Istri Saksi yang bernama Saksi ANNISA SABRINA Binti M. SABRI melakukan pemeriksaan barang-barang di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi ternyata antara data-data barang yang ada di komputer berbeda dengan stock barang yang ada di gudang;-----

halaman 12 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang ada di toko milik Saksi banyak yang hilang, Saksi kemudian menyelidiki semua karyawan yang bekerja di toko milik Saksi, terutama Terdakwa karena Terdakwa satu-satunya karyawan yang memegang kunci toko dan gudang tempat barang-barang tersebut berada lalu Saksi WAHANA IKA CHRISTIANTO Als TIO Bin SARIANTO yang kebetulan tinggal satu rumah dengan Terdakwa, mengatakan kalau Terdakwa beberapa minggu belakangan ini sering keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita menuju ke toko milik Saksi; -----
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi dan Saksi WAHANA IKA CHRISTIANTO Als TIO Bin SARIANTO melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa dan menemukan buku rekening tabungan Terdakwa yang ternyata saldo di rekening Terdakwa tersebut cukup besar, berbeda jauh dengan gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya dari bekerja di toko milik Saksi;-----
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang yang hilang, Terdakwa mengakui kalau yang mengambil barang-barang di toko milik Saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik Saksi beberapa kali pada bulan Januari 2016 dengan cara sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci yang Terdakwa pegang, lalu sementara Terdakwa masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dari dalam gudang dan etalase toko, Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berjaga-jaga diluar toko memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko, barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) untuk dijual yang kemudian hasilnya dibagi 2 (dua);-----

halaman 13 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tersebut kepada pihak kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi yang sudah bekerja sekitar 5 (lima) bulan melayani penjualan sparepart sepeda motor balap; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) karena Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) masih kerabat jauh Saksi dan dulu pernah bekerja di toko milik Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja barang-barang di toko milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dijual namun beberapa hari setelah Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) diamankan oleh Petugas Kepolisian, datang Sdra. DENI WARDANA mengatakan bahwa Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) ada menitipkan Oli Motul 300V kepada Sdra. DENI WARDANA, selain itu ada juga seseorang dari bengkel TGT (bengkel service motor balap yang sering di datangi oleh para pembalap) yang tidak Saksi ketahui namanya mengatakan pernah membeli sebuah baju balap dari Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) yang pada waktu itu menurut Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) di perintahkan oleh Saksi untuk menjual baju tersebut kepadanya;-----
- Bahwa Oli Motul 300V yang dititipkan oleh Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) kepada Sdra. DENI WARDANA adalah salah satu barang yang hilang dari toko milik Saksi, sedangkan baju

halaman 14 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balap yang Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) jual kepada seseorang dari bengkel TGT dari ciri-ciri yang disebutkan merupakan baju balap yang hanya di jual di toko milik Saksi dan Saksi tidak pernah menyuruh atau pun menitipkan baju balap tersebut kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk dijual; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);---
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di toko milik Saksi dan menjualanya;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah, 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale, 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah adalah barang-barang yang hilang dari toko milik Saksi, sedangkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE adalah sepeda motor milik Saksi yang Terdakwa pakai sehari-hari, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN dan 1 (Satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B adalah milik Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm)-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

halaman 15 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ANNISA SABRINA Binti M. SABRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik suami Saksi yaitu Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola;-----
- Bahwa barang-barang yang hilang milik dari toko milik suami Saksi tersebut adalah 2 (dua) Set Wervak (Baju balap), 3 (tiga) Pasang Sepatu Cross Onel, 1 (satu) Dos Oli Motul (oli balap) 300 V sebanyak 9 (sembilan) Botol, dan CDI kendaraan;-----
- Bahwa Saksi dan suami Saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut telah hilang sekitar bulan Februari 2016 pada saat Saksi dan suami Saksi melakukan pemeriksaan barang-barang di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik suami Saksi ternyata antara data-data barang yang ada di komputer berbeda dengan stock barang yang ada di gudang;-----
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang ada di toko milik suami Saksi banyak yang hilang, suami Saksi kemudian menyelidiki semua karyawan yang bekerja di toko milik suami Saksi, terutama Terdakwa karena Terdakwa satu-satunya karyawan yang memegang kunci toko dan gudang tempat barang-barang tersebut berada, lalu Saksi WAHANA IKA CHRISTIANTO Als TIO Bin SARIANTO yang kebetulan tinggal satu rumah dengan Terdakwa, mengatakan kalau Terdakwa beberapa minggu belakangan ini sering keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita menuju ke toko milik suami Saksi;-----
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, suami Saksi dan Saksi WAHANA IKA CHRISTIANTO Als TIO Bin SARIANTO melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa dan menemukan buku rekening tabungan Terdakwa yang ternyata saldo di rekening Terdakwa tersebut cukup besar, berbeda jauh dengan

halaman 16 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya dari bekerja di toko milik suami Saksi; -----

- Bahwa setelah suami Saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang yang hilang, Terdakwa mengakui kalau yang mengambil barang-barang di toko milik suami Saksi adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik suami Saksi beberapa kali pada bulan Januari 2016 dengan cara sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci toko yang Terdakwa pegang, lalu sementara Terdakwa masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dari dalam gudang dan etalase toko, Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berjaga-jaga diluar toko memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam Toko, barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) untuk dijual yang kemudian hasilnya dibagi 2 (dua); -----
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, suami Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tersebut kepada pihak kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik suami Saksi yang sudah bekerja sekitar 5 (lima) bulan melayani penjualan sparepart sepeda motor balap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) karena Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) masih kerabat jauh suami Saksi dan dulu pernah bekerja di toko milik suami Saksi; -----

halaman 17 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja barang-barang di toko milik suami Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dijual namun beberapa hari setelah Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) diamankan oleh Petugas Kepolisian, datang Sdra. DENI WARDANA mengatakan bahwa Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) ada menitipkan Oli Motul 300V kepada Sdra. DENI WARDANA, selain itu ada juga seseorang dari bengkel TGT (bengkel service motor balap yang sering di datangi oleh para pembalap) mengaku pernah membeli sebuah baju balap dari Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) yang pada waktu itu menurut Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) di perintahkan oleh suami Saksi untuk menjual baju tersebut kepadanya; -----
- Bahwa Oli Motul 300V yang dititipkan oleh Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) kepada Sdra. DENI WARDANA adalah salah satu barang yang hilang dari toko milik suami Saksi, sedangkan baju balap yang Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) jual kepada seseorang dari bengkel TGT dari ciri-ciri yang disebutkan merupakan baju balap yang hanya di jual di toko milik suami Saksi dan suami Saksi tidak pernah menyuruh atau pun menitipkan baju balap tersebut kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk dijual; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tidak mempunyai izin dari suami Saksi untuk mengambil barang-barang yang ada di toko milik suami Saksi dan menjualnya;-----

halaman 18 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah, 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale, 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah adalah barang-barang yang hilang dari toko milik suami Saksi, sedangkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE adalah sepeda motor milik suami Saksi yang Terdakwa pakai sehari-hari, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN dan 1 (Satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B adalah milik Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) -----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3. Saksi WAHANA IKA CHRISTIANTO Als TIO Bin SARIANTO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola;-----
- Bahwa barang-barang yang hilang dari toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR adalah 2 (dua) Set Wervak (Baju balap), 3 (tiga) Pasang Sepatu Cross Onel, 1 (satu) Dos Oli Motul (oli balap) 300 V sebanyak 9 (sembilan) Botol, dan CDI kendaraan;-----
- Bahwa Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR mengetahui kalau barang-barang di tokonya banyak yang hilang sekitar bulan Februari 2016 pada saat Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR melakukan pemeriksaan barang-barang di

halaman 19 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR ternyata antara data-data barang yang ada di komputer berbeda dengan stock barang yang ada di gudang; -----

- Bahwa setelah Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR menceritakan kepada Saksi mengenai barang-barang yang ada di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR banyak yang hilang, Saksi yang kebetulan tinggal satu rumah dengan Terdakwa, teringat kalau Terdakwa beberapa minggu belakangan ini sering keluar rumah pada malam hari sekitar pukul 01.00 Wita menuju ke toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR namun pada saat itu Saksi tidak mencurigai Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di toko Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR; -----
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi bersama-sama dengan Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa, dan menemukan buku rekening tabungan Terdakwa yang ternyata saldo di rekening Terdakwa tersebut cukup besar, berbeda jauh dengan gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya dari bekerja di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR; -----
- Bahwa setelah Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tanyakan kepada Terdakwa mengenai barang-barang yang hilang, Terdakwa mengakui kalau yang mengambil barang-barang di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang di Toko Uji Motor Racing Sport milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR beberapa kali pada bulan Januari 2016 dengan cara sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci toko yang Terdakwa pegang,

halaman 20 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sementara Terdakwa masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dari dalam gudang dan etalase toko, Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berjaga-jaga diluar toko memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam toko, barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) untuk dijual yang kemudian hasilnya dibagi 2 (dua);-----

- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR langsung melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tersebut kepada pihak kepolisian;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) karena Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) masih kerabat jauh Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan dulu pernah bekerja di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja barang-barang di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) dijual namun beberapa hari setelah Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) diamankan oleh Petugas Kepolisian, datang Sdra. DENI WARDANA mengatakan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) ada menitipkan Oli Motul 300V kepada Sdra. DENI WARDANA, selain itu ada juga seseorang dari bengkel TGT (bengkel service motor balap yang sering di datangi oleh para pembalap) mengaku pernah membeli sebuah baju balap dari Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) yang pada waktu itu menurut Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam

halaman 21 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) di perintahkan oleh Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR untuk menjual baju tersebut kepadanya;---

- Bahwa Oli Motul 300V yang dititipkan oleh Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) kepada Sdra. DENI WARDANA adalah salah satu barang yang hilang dari toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, sedangkan baju balap yang Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) jual kepada seseorang dari bengkel TGT, dari ciri-ciri yang disebutkan merupakan baju balap yang hanya di jual di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan sepengetahuan Saksi, Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tidak pernah menyuruh atau pun menitipkan baju balap tersebut kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk dijual;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) (disidangkan dalam berkas terpisah) tidak mempunyai izin dari Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR untuk mengambil barang-barang yang ada di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan menjualnya; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah, 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale, 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah adalah barang-barang yang hilang dari toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, sedangkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE adalah sepeda motor milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang Terdakwa pakai sehari-hari, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN dan 1 (Satu) Lembar Buku

halaman 22 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B adalah milik Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm)-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

4. **Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hilangnya barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil barang-barang yang ada di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR bersama-sama dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi hanya pernah mengambil Oli Motul 300V dari toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sekitar bulan Januari 2016 yang kemudian Saksi titipkan kepada Sdra. DENI WARDANA untuk dijual;-----
- Bahwa Saksi mengambil Oli Motul 300V dari toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR namun Saksi sudah berhenti bekerja 7 (tujuh) tahun yang lalu;-----

halaman 23 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti bekerja dari toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, Saksi masih sering datang ke toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR karena pekerjaan Saksi membantu orang yang hendak mencari barang-barang sparepart sepeda motor Racing / Balap; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Terdakwa bekerja di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual baju balap kepada seseorang dari bengkel TGT; -----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah, 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN dan 1 (Satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN Saksi tidak mengetahui, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah adalah oli yang Saksi ambil dari toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B adalah milik Saksi;-

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi karena yang mengambil barang-barang dari toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi lah yang awalnya mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan Saksi lah yang bertugas menjualkan barang-barang yang diambil dari milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR; -----

halaman 24 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi DENI WARDANA Bin EDI dan Saksi SOGIANNOOR SAFITRI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh penyidik;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola;-----
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2015 Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengajak Terdakwa untuk mengambil beberapa barang di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR untuk dijual yang hasilnya nanti dibagi 2 (dua) namun pada saat itu Terdakwa menolak ajakan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) tersebut, lalu sekitar bulan Januari 2016 Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengajak lagi Terdakwa mengambil barang-barang di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR;-----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji

halaman 25 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sebanyak 9 (sembilan) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil sebuah Werpak (Baju balap motor) sebanyak 1 (satu) stel, yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil sebuah Werpak (Baju balap motor) sebanyak 1 (satu) stel, yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang keenam pada hari 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 3 (tiga) buah CDI yang terdiri dari 2 (dua) buah CDI Jupiter Z dan 1 (satu) buah CDI Jupiter MX, yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 3 (tiga) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang kedelapan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 1 (satu) pasang sepatu balap motor cross merk ONEAL dan yang kesembilan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 1 (satu) pasang sepatu balap motor cross merk ONEAL; -----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci toko yang Terdakwa pegang, lalu sementara Terdakwa masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dari dalam gudang dan etalase toko, Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berjaga-jaga di luar toko memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua); -----

halaman 26 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) menjual barang-barang yang diambil dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sudah sekitar ± 5 (lima) bulan yang bertugas melayani penjualan barang-barang sparepart sepeda motor balap;-----
- Bahwa Terdakwa awalnya kenal dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) karena Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) sering datang ke toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, selain itu Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) juga masih mempunyai hubungan kerabat dengan Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan juga pernah bekerja di toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR;--
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) tidak mempunyai izin dari Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR untuk mengambil dan menjual barang-barang yang ada di toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR;-----
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut, selain Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, juga Terdakwa masukan ke dalam rekening tabungan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah, 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale, 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah adalah barang-barang yang Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) dari

halaman 27 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, sedangkan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE adalah sepeda motor milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang Terdakwa pakai sehari-hari, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN dan 1 (Satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B adalah milik Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah, 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale, 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN, 1 (Satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN dan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang terletak di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola;-----
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sekitar \pm 5 (lima) bulan yang bertugas melayani penjualan barang-barang sprarepart sepeda motor balap;-----

halaman 28 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2015 Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengajak Terdakwa mengambil beberapa barang di tempat Terdakwa bekerja yaitu di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR untuk dijual yang hasilnya nanti dibagi 2 (dua) namun pada saat itu Terdakwa menolak ajakan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) tersebut, lalu sekitar bulan Januari 2016 Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengajak lagi Terdakwa mengambil barang-barang di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dan karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR;-----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sebanyak 9 (sembilan) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil sebuah Wepak (Baju balap motor) sebanyak 1 (satu) stel, yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil sebuah Wepak (Baju balap motor) sebanyak 1 (satu) stel, yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang keenam pada hari 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 3 (tiga) buah CDI yang terdiri dari 2 (dua) buah CDI Jupiter Z dan 1 (satu) buah CDI Jupiter MX, yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 3 (tiga) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang kedelapan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 1 (satu) pasang sepatu balap motor cross merk ONEAL

halaman 29 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kesembilan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 1 (satu) pasang sepatu balap motor cross merk ONEAL; -----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR dengan cara Terdakwa masuk ke dalam toko menggunakan kunci toko yang Terdakwa pegang, lalu sementara Terdakwa masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dari dalam gudang dan etalase toko, Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berjaga-jaga di luar toko memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua); -----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) tidak mempunyai izin dari Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR untuk mengambil dan menjual barang-barang yang ada di toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke – 2

halaman 30 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis;-----

Ad.1 Unsur barang siapa; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

halaman 31 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang merupakan karyawan di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang terletak di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola bersama-sama dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) telah mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR sebanyak 9 (sembilan) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil sebuah Werpak (Baju balap motor) sebanyak 1 (satu) stel, yang kedua pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil sebuah Werpak (Baju balap motor) sebanyak 1 (satu) stel, yang keempat pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang kelima pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 2 (dua) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang keenam pada hari 19 Januari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 3 (tiga) buah CDI yang terdiri dari 2 (dua) buah CDI Jupiter Z dan 1 (satu) buah CDI Jupiter MX, yang ketujuh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 02.10 Wita, mengambil 3 (tiga) buah Oli 300 V (Oli Balap), yang kedelapan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 1 (satu) pasang sepatu balap motor cross merk ONEAL dan yang kesembilan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar jam 02.15 Wita, mengambil 1 (satu) pasang sepatu balap motor cross merk ONEAL;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR menggunakan kunci toko

halaman 32 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pegang, lalu sementara Terdakwa masuk ke dalam toko mengambil barang-barang dari dalam gudang dan etalase toko, Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) berjaga-jaga di luar toko memperhatikan keadaan sekitar dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR, barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa dan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) tidak mempunyai izin dari Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR untuk mengambil dan menjual barang-barang yang ada di toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tersebut, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang terletak di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola dilakukan bersama-sama dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm), namun Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) di persidangan telah menyangkal bahwa ia ikut mengambil barang-barang di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR bersama-sama dengan Terdakwa. Oleh karena itu terhadap perbedaan keterangan antara Terdakwa dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan

halaman 33 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama baik keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi-saksi yang lain ternyata keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang lain, sehingga dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR tersebut bersama-sama dengan Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) dapat dipercaya sebagai suatu fakta hukum, sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Ad.4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm), tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR telah mengambil barang-barang yang ada di Toko UMRS (Uji Motor Racing Sport) milik Saksi GT. M. RIZA R Bin GT. M. ROJIANOOR yang terletak di Jln. Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2016, sehingga dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sejenis telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 2 Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka

halaman 34 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan

halaman 35 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah, 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale, 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN, 1 (Satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN dan 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**; ---

halaman 36 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Buah Kardus Oli Motul 300 V Warna Hitam Merah; -----
 - 1 (satu) Buah Anak Kunci Merk Yale; -----
 - 1 (satu) Botol Kemasan 1 Liter Oli Merk Motul 300 V Warna Merah;-----
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha RX King warna Merah DA 3026 VE;-----

Dikembalikan kepada Saksi GUSTI M REZA R;-----

- 1 (satu) Lembar Kartu Kartu ATM Warna Hijau An. AGUNG ARIF SETIAWAN; -----
- 1 (satu) Lembar Buku Tabungan Bank BRI Britama No. Buku 9335212 No.Rekening 4529-01-001643-50-6 An. AGUNG ARIF SETIAWAN; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUNG ARIF SETIAWAN Bin ABDUL HADI; -----

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Merah DA 6518 B;-----

Dikembalikan kepada Saksi TAUFIKURRAHMAN Bin RUSMIDI (Alm) -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

halaman 37 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 15 JUNI 2016 oleh kami : ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DYAHAYU PURWANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H.

halaman 38 dari 38 halaman
Putusan Nomor.119/Pid.B/2016/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)